



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda
4. Investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
8. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
9. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.
14. Industri Pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
15. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
16. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
18. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilaian, adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif dan kemudahan penanam modal.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan lapangan kerja;
- b. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan daya saing Daerah;
- d. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- e. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- f. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Daerah; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. efektifitas dan efisiensi;
- e. kesetaraan;
- f. kebersamaan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

BAB III BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal diberikan sesuai kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja;
 - c. menggunakan sebagian besar Sumber Daya Lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan Industri Pioner;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;

- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

BAB V

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal diajukan oleh Investor di semua bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2).
- (2) Investor mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.
- (3) Bagi Pemohon yang baru memulai usaha/belum berproduksi komersial, permohonan paling sedikit memuat:
 - a. profil usaha;
 - b. jumlah modal;
 - c. jumlah tenaga kerja; dan
 - d. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (4) Pemohon yang sudah melaksanakan kegiatan usaha/berproduksi komersial dan akan melakukan perluasan usaha paling sedikit memuat:
 - e. profil usaha;
 - f. kinerja manajemen;
 - g. lingkup usaha;
 - h. perkembangan usaha; dan
 - i. bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (5) Khusus untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII BESARAN INSENTIF

Pasal 8

- (1) Besaran insentif ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- (2) Besaran dan penerima insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian setiap tahunnya.
- (2) Dalam menjalankan tugas verifikasi dan penilaian, Tim Verifikasi dan Penilaian mempedomani ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Wali kota.

Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. melakukan penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
 - d. menyusun urutan Investor yang akan menerima Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dalam hal Investor yang mengajukan permohonan lebih dari 1 (satu); dan
 - e. menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Penerima Insentif dan/atau Penerima Kemudahan; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon dinyatakan lengkap, Tim Verifikasi dan Penilaian harus menyelesaikan tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian menyampaikan laporan mengenai perkembangan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Wali Kota.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Investor berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian.

BAB IX JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 12

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, terhitung sejak diterbitkannya keputusan tentang Pemberian Insentif oleh Wali Kota

BAB X EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 13

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal menerima hasil laporan perkembangan usaha secara berkala dari penerima insentif dan/atau kemudahan dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Investor.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.
- (3) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan sosialisasi atau workshop atau bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modal.
- (4) Pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Investor dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 55

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
64.72/2/1/2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19800509 200604 1 011

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal merupakan aspek penting dalam membangun iklim Penanaman Modal yang berdaya saing. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal bertujuan untuk menciptakan daya tarik dan peningkatan aktivitas Penanaman Modal yang strategis dan berkualitas. Kehadiran regulasi tentang pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal dalam menanamkan modal serta menjalankan usahanya.

Untuk mendorong tumbuhnya investor di Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman modal di Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. Peraturan Daerah ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota Samarinda. Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal ini diharapkan dapat memudahkan langkah pemerintah daerah dalam mendatangkan investor sebanyakbanyaknya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian Insentif dan/atau pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah asas terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efektifitas dan efisiensi” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah asas perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas mendorong peran seluruh Penanam Modal secara bersamasama dalam kegiatan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan Negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah” meliputi:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2;
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB;
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang meliputi Makanan dan/atau Minuman; Tenaga Listrik; Jasa Perhotelan; Jasa Parkir; dan Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
- g. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet;
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah” adalah pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah yang terdiri atas Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bantuan modal” dapat berbentuk penyertaan modal, bantuan modal dan/atau peralatan kerja, dan/atau dana bergulir.

Huruf d

Yang dimaksud “bantuan untuk riset dan pengembangan” adalah bantuan dana atau hibah yang diberikan untuk mendukung penelitian dan pengembangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bantuan fasilitas pelatihan vokasi” adalah pemberian pelatihan untuk peningkatan ketrampilan teknis bagi pelaku usaha.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal” antara lain:

- a. informasi potensi ekonomi Daerah;
- b. potensi dan peluang investasi;
- c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan sarana dan prasarana”, antara lain:

- a. jaringan transportasi umum;
- b. jaringan air limbah dan sampah;
- c. jaringan air bersih;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan informasi dan publikasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi” antara lain:

- a. informasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda;
- b. bantuan teknis pengadaan lahan;
- c. percepatan pengadaan lahan; dan/atau
- d. penyediaan ruang kerja bersama bagi ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi.

Huruf d

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan bantuan teknis dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, dan tenaga ahli.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu” (PTSP) untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah bagi perizinan yang berbiaya, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online, antara lain:

- a. layanan Online Single Submission (OSS) mandiri;
- b. layanan OSS perbantuan;
- c. layanan prioritas; dan
- d. layanan jemput usaha.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemudahan akses pemasaran hasil produksi”, antara lain:

- a. pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi;
- b. menyambungkan dengan media promosi online; dan
- c. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kemudahan investasi langsung konstruksi” adalah fasilitas dimana pelaku usaha bisa terus melangsungkan persiapan usahanya berupa pembangunan konstruksi begitu mendapatkan izin Pendaftaran Penanaman Modal meski belum memiliki izin lain seperti Persetujuan bangunan Gedung, Izin Lingkungan, Amdal, UKL/UPL dan berbagai izin pelaksanaan di Daerah. Dengan catatan, selama memulai konstruksi, pelaku usaha diwajibkan tetap mengurus izin-izin tersebut. Izin-izin yang belum dimiliki tersebut wajib diselesaikan sebelum seluruh pembangunan konstruksi untuk kegiatan berproduksi selesai. Setelah izin dan konstruksi selesai, pelaku usaha baru diperbolehkan untuk melakukan kegiatan produksi dan mulai operasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kemudahan Penanaman Modal di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah” antara lain Kawasan Strategis sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah” antara lain:

- a. menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilayah;
- b. kepastian prosedur dan waktu pengurusan perizinan; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam berusaha melalui tim atau satuan tugas yang dibentuk pemerintah Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, antara lain:

- a. bantuan dan/atau fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- b. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat halal;
- c. bantuan dan/atau fasilitasi Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- d. bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT).

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil”, antara lain:

- a. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha; dan
- b. penyediaan balai latihan kerja bagi ketrampilan tertentu.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kemudahan akses pasokan bahan baku” antara lain:

- a. mempertemukan dengan penyedia bahan baku; dan
- b. memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti

Huruf m

Yang dimaksud dengan “fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah” antara lain:

- a. mengikutsertakan dalam diselenggarakan di Daerah; pameran yang
- b. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau
- c. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat” adalah kegiatan Penanaman Modal yang berlaku bagi badan usaha atau Penanam Modal yang menimbulkan daya ungkit di Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menyerap tenaga kerja lokal” adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal (ber-KTP Surakarta) dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menggunakan sebagian besar sumber daya lokal” adalah Penanam Modal yang menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik” adalah Penanam Modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam penyediaan pelayanan publik secara rutin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto” adalah peningkatan total produksi Penanam Modal baik perkiraan maupun realisasinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan dan berkelanjutan” harus:

- a. memiliki kelayakan dampak lingkungan;
- b. tidak mencemari lingkungan;
- c. memiliki sarana pengolahan limbah;
- d. memiliki kegiatan dalam pelestarian perlindungan lingkungan; dan atau dan
- e. melaksanakan rekomendasi Upaya Pemantuan Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pembangunan infrastruktur” Penanam Modal yang mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “melakukan alih teknologi” adalah Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Penanam Modal

Huruf i

Kriteria melakukan “Industri Pionir” diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya membuka jenis usaha baru yang memiliki:

- a. keterkaitan yang luas;
- b. memberikan nilai tambah tinggi dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan Daerah dengan meningkatkan potensi Daerah menjadi unggulan Daerah.

Huruf j

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

Huruf k

Kriteria bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi

Huruf l

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri diberlakukan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya menggunakan kandungan lokal lebih dari 50 % (lima puluh persen) untuk:

- a. barang modal berupa bahan atau kandungan lokal;
- b. mesin; atau
- c. peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “prioritas nasional dan/atau prioritas Daerah” adalah program yang menjadi unggulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); kebijakan Presiden; Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD).

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 23